Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan - Ruang Lingkup Pedagang Besar Farmasi Cabang Hewan - Skala UMKM Besar yang telah terverifikasi

No. SK: 491/KPTS/DPMPTSP/2022

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir;
- 2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon;
- 3. Rekomendasi teknis dari instansi teknis terkait
- 4. Izin PBF Pusat.
- 5. Administrasi Umum.
- 6. Apoteker penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website www.oss.go.id

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn menpan go id</u> pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:00. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Bidang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

dpmptsp.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PERTANIAN

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id, website dpmptsp.sumselprov.go.id dan email: pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com